BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pilar ibadah dalam Islam ada lima yaitu; syahadah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Lima pilar ini disebut juga sebagai rukun Islam, maka wajib bagi penganutnya untuk melaksanakannya dengan ketentuan masing-masing. Dan konsekuensi bagi yang tidak menunaikannya dihukumi dosa. Sebagai contoh ibadah puasa di bulan ramadhan, bahwa setiap muslim yang beriman diwajibkan untuk puasa.

Menunaikan ibadah haji tentu menjadi impian bagi semua umat muslim, selain karna biaya haji yang tidak murah, faktor masa tunggu untuk melaksanakan haji reguler terhitung sangat lama yaitu selama 27 tahun dan untuk haji khusus masa tunggu sekitar 7-8 tahun. Maka banyak kalangan yang memilih untuk menunaikan ibadah umroh, selain harganya yang terjangkau umroh juga bisa dilaksanakan kapan saja. ibadah umroh atau disebut dengan haji kecil yang identik dengan kalangan orang tua. Namun saat ini sudah banyak kalangan muda yang mampu melaksanakan ibadah umroh.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Ibadah umroh yang menjadi tren masa kini untuk berbagai kalangan, selain untuk tujuan beribadah dan memperbanyak pahala, banyak juga yang menjadikan ibadah umroh sebagai ajang liburan atau berwisata religius atau terkadang jemaah menjadikan umroh sebagai ajang pamer berfoto di tanah suci.

Syariat Islam mengajarkan ibadah sebagai ritual keagamaan yang melambangkan sifat ketaatan manusia kepada Allah SWT. Haji merupakan rukun islam yang kelima yang bermakna sengaja mengunjuni Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan.[2] Kewajiban haji telah ditetapkan bagi hambanya yang sudah mampu.[3]

---

[1] Nyia Clarity "Tren Umroh Kekinian, Ibadah sekaligus Heling" Media Kendari, 10 Mei 2023 https://mediakendari.com/tren-umroh-kekinian-ibadah-sekaligus-healing/127367/

[2] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992). h. 154

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islami,* Juz I, diterj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Isnsani, 2010), h. 56

Salah satu kemajuan teknologi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan Teknologi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi tengah mendapat banyak perhatian dunia. Terutama disebabkan oleh janji dan peluang bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia Dalam bidang kesehatan sendiri kemajuan Teknologi sudah sangat menunjang pelayanan, apalagi di dunia medis, dengan perkembangan pengetahuan yang begitu cepat (kurang lebih 750.000 artikel terbaru di jurnal kedokteran dipublikasikan tiap tahun), dokter akan cepat tertinggal jika tidak memanfaatkan berbagai tool untuk mengudapte perkembangan terbaru, tidak hanya itu teknologi juga memiliki kemampuan dalam memfilter data dan mengolah menjadi informasi. [4]teknologi adalah ilmu kesehatan masa depan. Teknologi telah banyak membantu dokter dalam memeriksa dan mengobati pasien.

Pemerintah Arab Saudi merilis data jumlah jemaah haji 1445 H/2024 M. General *Authority for Statistics* Arab Saudi menyebut total jemaah haji 1445 H/2024 M berjumlah lebih dari 1,8 juta orang. Pemerintah Arab Saudi mengklasifikasikan asal jemaah haji dalam empat kawasan, yaitu: negara-negara Arab, Afrika, Asia, serta kelompok Eropa, Amerika, Amerika Latin, dan Australia. Ada 22,3% jemaah haji yang berasal dari negara-negara Arab, baik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan lainnya. Sementara jemaah dari kawasan Afrika, jumlahnya mencapai 11,3%. Untuk negara-negara Eropa, Amerika, Amerika Latin dan Australia, prosentasenya 3,2%. “Terbesar dari kawasan Asia, mencapai 63,3%. Dari jumlah itu, Indonesia adalah negara pengirim jemaah haji terbesar, dengan kuota mencapai 241.000. mayoritas jemaah haji tahun ini adalah laki-laki. Komposisinya, 958.137

[4] Cahya Yuniar Mafaza et al., “Pengembangan Teknologi Dalam Bidang Kesehatan,” *Jurnal Teknologi Kesehatan* 18, no. 2 (2022): 1. h. 1

jemaah laki-laki (52%) dan 875.027 jemaah perempuan (48%).[5]

Realitas yang dilihat sekarang bagi yang melaksanakan ibadah Haji dan Umroh bukan hanya di kalangan orang tua saja, akan tetapi di kalangan muda juga banyak yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, khususnya di kalangan wanita muda yang dalam pelaksanaannya terdapat penghalang yaitu haid.[6] Dalam kasus Aisyah Mengalami Haid di Awal Pelaksanaan Haji: Saat Nabi Muhammad dan para sahabat sudah memulai rangkaian ibadah haji, Aisyah mendapatkan haid. Hal ini membuatnya sedih karena ia merasa tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah secara sempurna. Nabi Muhammad SAW menenangkan Aisyah dan memberikan instruksi yang sesuai. Beliau berkata: "Lakukanlah semua yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali thawaf di Ka'bah, hingga kamu suci."

اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيْلٍ

> Dari ‘Aisyah semoga Allah meridlainya ia berkata: Ketika kami tiba di Sarif, saya haidl. Maka Nabi shalawat dan salam untuknya bersabda: “Lakukanlah semua yang harus dilakukan oleh orang yang beribadah haji, tetapi jangan kamu thawaf di Baitullah hingga kamu suci.” [7]

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي :قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٍ طَوِيْلٍ

---

[5] Benny Andriyos, “1,8 Juta Jemaah Haji 2024, 63% Dari Asia,” 2021, https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/1-8-juta-jemaah-haji-2024-63-dari-asia-1#:~:text=Disebutkan bahwa tahun ini ada,1%2F7%2F2024). H.1

[6] Aspandi, “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia : Telaah Kaidah AL-Masyaqatu Tajlibu Al-Tasyir Aspandi Institut Pesantren KH . Abdul Chalim Mojokerto PEendahuluan Siklus Haid Merupakan Peristiwa Thabi ’ i (Kebiasaan) Dan Fitrah Bagi Setiap Wanita,” *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam h.1.* 1, no. 1 (2016): 1–21.

[7] Maryam Mazaya, “Bolehkah Wanita Haid Melaksanakan Tawaf? Ini Dalilnya,” 2023, https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6744302/bolehkah-wanita-haid-melaksanakan-tawaf-ini-dalilnya.

> Dari Abu Sa'id semoga Allah meridlainya ia berkata: Rasulullah shalawat dan salam untuknya bersabda: "Bukankah jika ia (seorang perempuan) haid tidak shalat dan tidak shaum?"

Dari sini, dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang sedang haid tetap boleh mengikuti rangkaian ibadah haji lainnya seperti wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah. Namun, tidak diperbolehkan melakukan thawaf ifadah (thawaf utama haji) hingga suci.

Sehingga muncul berbagai penemuan dan hasil riset yang dilakukan oleh para ilmuan dan ahli medis, salah satunya adalah ditemukan obat atau pil dan segala macam medis untuk menunda haid wanita.obat-obatan ini juga sudah menyebar luas di tengah kalangan masyarakat. Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang digunakan untuk wanita yang mempunyai gangguan terhadap haid dan digunakan juga dalam rangka kepentingan- kepentingan tertentu seperti puasa, malam pertama, haji dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *esterogen* ini bersifat obat keras. Dalam pemasarannya obat jenis ini mudah dijumpai di berbagai Apotik maupun kios-kios obat yang ada di sekitar masyarakat. Obat penunda haid ini biasanya wajib menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pengaturan Haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus Haid, haid dapat ditunda dengan penggunaan obat berupa pil dan suntik. Dan harus konsultasi ke Dokter sebelum melakukan pengaturan haid untuk memastikan Wanita tersebut tidak terkena penyakit agar dokter dapat memilih mana yang cocok diatur haidnya, menunda haid tidak bisa dilakukan secara mendadak. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah pil *Primolut N.* Obat ini sering digunakan calon jamaah Wanita yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrohnya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung *hormon progestin* dan *hormonprogesteron* yang digunakan untuk memperlambat atau mempercepat masa datangnya haid.[9]

---

[8] Willyam F Ganang, *Buku Ajar Psikologi Kedokteran.* Cet., XX (Jakarta: PT Dharma Karsa, 2015), h. 62

[9] Aditya Mahendra, Zulhas Mustafa, and Jamil, "Penggunaan PilPenunda Haid Bagi Jama'ah Haji Dan Umrah; Studi Komparasi Antara Pandangan Yusuf Al-Qardawi Dan Ibn Utsaimin," *Jurnal*

Pemakaian obat siklus haid meninggalkan diskursus dikalangan para fuqaha dan kontemporer. Menurut kalangan ulama fiqh al-Syafi'iyyah dibolehkan melakukan penundaan menstruasi asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. maka dapat diketahui bahwa perempuan yang berhenti dari menstruasinya akibat ia meminum obat untuk menunda menstruasi dihukumkan bahwa ia berada dalam siklus suci, karena yang diperhatikan adalah lahirnya seorang wanita jika ia mengeluarkan menstruasi maka ia berada dalam siklus menstruasi adapun jika darah menstruasi telah berhenti, maka ia berada dalam siklus suci.[10] Maka ibadah yang dijalankan saat menggunakan pil penunda haid adalah sah

Apabila mengacu kepada pendapat para ulama kontemporer yang mengambil kesimpulan kemaslahatan merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam, di antara ulama kontemporer yang memberikan komentarnya terhadap penundaan menstruasi adalah sebagai berikut: Pertama, menurut pendapat Sayyid Sabiq di kalangan shahabat Nabi SAW ada Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut. Muhibbuddin Thabari berkata, "jika terhentinya haid dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula terhentinya itu dalam menghitung berakhirnya masa iddah dan bentuk-bentuk kasus lainya seperti mengerjakan shalat dan puasa ramadhan. Demikian pula jika meminum obat yang merangsang munculnya haid, berdasarkan persamaan di antara keduanya. Kedua, menurut Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh fiqh kontemporer, bahwa wanita dapat saja menggunakan obat penunda haid dengan syarat: Dikhawatirkan bahwa ibadah haji dan puasanya tidak sempurna jika ia tidak menggunakan obat penunda menstruasi dan kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam mengkadha puasanya dikemudian hari. Obat penunda haid tersebut tidak membawa efek mudharat baginya.

Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 03, no. IIII (2022): 505, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.27847.

[10] Amirudin Aminullah, "PIL ANTI HAID UNTUK IBADAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d., 8, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.41659.

Dari beberapa pendapat ulama diatas telah mengulas secara gamblang tentang problematika penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dengan melakukan kolaborasi metodologi ushul fiqh, Al-Qur`an, dan hadis secara universal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum asal merubah kodrat Allah adalah haram dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perbandingan yang seimbang sebagaimana berikut: Pertama, hukum haram tersebut dapat berubah sewaktu-waktu jika ada dalil nash (al- Qur'an atau hadis) yang memperbolehkan. Kedua, perubahan itu juga diperkenankan jika ada kebutuhan seperti pengobatan ataupun cacat. Ketiga, alasan dan tujuan dan perubahan itu didukung dan dibenarkan syari'at. Keempat, disyaratkan tidak ada ekses atau efek samping yang membahayakan.[11]

Di berbagai Negara Islam memiliki berbagai lembaga fatwa, salah satu nya diindonesia sendiri terdapat lembaga ormas islam yang mengeluarkan fatwa untuk menjawab persoalan-persoalan agama islam, penulis menjadikan MUI dan *Dar Ifta Al-Misriyyah* sebagai objek kajian dalam penelitian ini yang masing-masing memiliki pendapat dan isitnbath hukum. Dalam permasalahan ini MUI *dan Dar Ifta Misriyyah* mengeluarkan fatwa nya mengenai hukum penggunaan pil penunda haid.

Menurut fatwa MUI Menyikapi persoalan tersebut, MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 1979 bahwa "penggunaan PIL Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah". Pada fatwa MUI No. 2 menyebutkan bahwa "penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Pandangan MUI tentang Penundaan Masa Menstruasi Dalam Puasa Ramadhan. Adapun Fatwa MUI No. 1-3 Tahun 1979 pada sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan: Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah. [12] penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat

[11] Aminullah. Amirudin, "Pil Anti Haid Untuk Ibadah Perspektif Hukum Islam," n.d., h. 10, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.41659

[12] Tim Penyusun Kementarian Agama RI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975(Jakarta: Erlangga, 2018

mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah, penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.Berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 bahwa penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan dimakruhkan dengan niat untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan. Namun, jika diniatkan untuk melanggar norma-norma agama hukumnya haram.

Adapun Menurut Fatwa *Dar Ifta Misriyyah* bagi wanita yang mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan terhentinya darah haid untuk sementara waktu, untuk mencapai terlaksanakanya ibadah musiman ini, prinsip dasarnya boleh, Hal ini dikemukakan oleh para ahli hukum.[13] mengatakan : diriwayatkan atas wewenang Ahmad, semoga Tuhan mengasihan dia, bahwa dia berkata : Tidak ada salahnya seorang wanita meminum obat penghenti haid, jika obat tersebut diketahui. Berdasarkan Hal tersebut maka apa yang diriwayatkan dari Imam Malik mengenai ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Ketika beliau ditanya tentang seorang wanita yang khawatir akan disegerakan haidnya dan disyariatkan minuman untuk menunda haid, beliau menjawab: itu tidak benar Dia membencinya. Ulama Ibnu Rusyd berkata : Dia tidak menyukai hanya karen atakut membahayakan tubuhnya dengan melakukan hal itu.[14]

Di masa Nabi Muhammad SAW, perempuan yang mengalami haid tidak memiliki pilihan lain selain menunggu hingga masa haid selesai untuk melanjutkan ibadah seperti thawaf. Namun, dengan adanya pil penunda haid, hukum ini bisa berubah. Ulama masa kini memperbolehkan penggunaan pil tersebut, asalkan tidak membahayakan kesehatan, sebagai bentuk kemudahan bagi perempuan untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrah. Maka ada kaidah fiqh "Perubahan hukum terjadi karena adanya perubahan pada zaman, keadaan, dan tempat" Kaidah ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang fleksibel dan dinamis, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

[13] Para ulama Hambali; Penulis "Al-Mughni" (1/221, ed. Dar Ihya' Al-Turaht Al-Arabi)
[14] "Mawahib Al-Jalil" oleh Al -Hattab (1/366. Ed. Dar ifta Al-Fikri)

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Perubahan hukum terjadi karena adanya perubahan pada zaman, keadaan, dan tempat

Kaidah ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariat yang fleksibel dan dinamis, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan mengenai metode *istinbath* hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Mui No 2 Tahun 1979 Dan Fatwa *Dar Ifta Misriyyah*. Dengan demikian, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah* tentang **HUKUM PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID SAAT HAJI DAN UMROH MENURUT FATWA MUI NO 2 TAHUN 1979 DAN FATWA *DAR IFTA MISRIYYAH.***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979 ?
2. Bagaimana hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa *Dar Ifta Misriyyah* ?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979 Dan Fatwa *Dar Ifta Misriyyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979
2. Untuk mengetahui hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa *Dar Ifta Misriyyah*

3. Untuk Mengetahui analisis perbandingan hukum Penggunaan PIL penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1979 Dan Fatwa *Dar Ifta Misriyyah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berasal dari pengembangan teori pembelajaran dalam jangka panjang, dan manfaat praktis berasal dari pengaruh langsung pada elemen-elemen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadikan penulis memiliki wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menalaah pendapat ormas islam MUI dan *Dar Ifta Misriyyah,* karena sebagai mahasiswa akan dibutuhkan dikalangan masyarakat dan menjadi manfaat dimasyarakat
   b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer dalam hukum islam, khususnya dalam bidang Kesehatan dan Fiqih
2. Manfaat Praktis:
   a. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan perbandingan madzhab dan hukum, hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menjadikan sumber rujukan dalam melanjutkan penelitian mengenai perbandingan hukum islam diliat dari sudut pandang berbagai macam fatwa.

E. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini sebagai dasar teori yang berguna untuk menganalisis masalah. Tujuan dari metode ini adalah memberikan gambaran mengenai hubungan antara topik yang sedang diteliti dengan topik yang mungkin telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

diteliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang diteliti Muhiburahman Atoilah (2021) mahasiswa jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum IAIN Ponorogo yang meneliti tentang *"Pandangan Tokoh Agama Madiun Tentang Pil Penunda Haid Pada Jama'ah Haji dan Umrah"*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Penggunaan pil penunda haid saat melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah boleh. Untuk mengantisipasi kegagalan adalah dengan meminta petunjuk yang ahli. Kemudian dari masing-masing narasumber menggunakan dasar hukum yang saling menguatkan. Penggunaan pil penunda haid tersebut sudah diberikan dasar hukum mulai dalil fakta dilapangan dengan hadits, kemudian dalil kaidah fiqih, dan yang terakhir kaidah dari ayat Al-Qur‟an. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan antara Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah*
2. Skripsi yang diteliti Devina Agustina (2019) mahasiswa jurusan perbandingan madzhab dan hukum fakultas syariah dan hukum UIN Sumatera Utara yang meneliti Tentang "*Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi yang Melaksnakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin"*. Dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan n Imam Yusuf al-Qardawi dan Syekh Ibn Utsaimin tentang hukum penggunaan obat penunda haid bagi yang melaksanakan ibadah haji menurut Yusuf al-Qardhawi boleh mengkonsumsinya karena obat ini sangat membantu bagi wanita subur dalam pelaksanaan ibadah haji karena apabila tidak dikonsumsi maka dikhawatirkan keluar darah haidnya hal ini didasarkan dengan dalil pendukung. Syekh Ibn al-Utsaimin tidak membolehkan karena lebih mengutamakan keselamatan bagi para penggunanya apabila dikonsumsi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatannya didasarkan dengan dalil pendukung. Dari pendapat kedua ulama kontemporer yang dijelaskan diatas maka penulis menggunakan pendapat yang lebih

relevan yaitu Imam yusuf al-Qardhawi yang membolehkan penggunaan obat penunda haid untuk kemaslahatan umat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan antara Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah*

3. Skripsi yang diteliti Mutiara Sani (2024) mahasiswa jurusan perbandingan madzhab dan hukum fakultas syariah dan hukum UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwokerto tentang *"Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Ibn Utsaimin Tentang Hukum Peggunaan Obat Penunda Haid Bagi Wanita Pada Saat Puasa Ramadhan"*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin dalam penggunaan obat penunda haid selama bulan ramadhan. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan boleh menggunakan obat penunda haid selama bulan Ramadhan selama tidak menimbulkan masalah dan Syekh Ibn Utsaimin berpendapat jika menggunakan obat penunda haid selama bulan Ramadhan bisa berdampak buruk sehingga melarangnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan antara Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah*
4. Jurnal yang di tulis oleh Amiruddin Aminullah (2023) yang berjudul, *''Pil Anti Haid Prespektif Hukum Islam"*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan Hukum penggunaan obat penundaan menstruasi menurut pandangan ulama fiqh klasik dan fiqh kontemporer adalah mubah selama tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis, tidak menyebabkan kemandulan, dan obat yang digunakan bersumber dari bahan yang halal. Beberapa ulama fiqh klasik bahkan berpendapat bahwa penggunaannya lebih baik dalam rangka mencapai fadhilah puasa Ramadhan dan lailatul qadar. Sementara itu, untuk penggunaan pil anti haid dengan tujuan memaksimalkan kesempatan ibadah haji, hukumnya mubah. Namun, bila digunakan dengan tujuan untuk menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya dianggap makruh. Meski demikian, bagi

wanita yang kesulitan untuk menggantikan puasanya di hari lain, penggunaan pil tersebut kembali menjadi mubah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan antara Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah*

5. Jurnal yang di tulis oleh Surya Rahmadana (2023) berjudul *"Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 1979",* dalam jurnalnya menjelaskan penundaan masa haid dalam ibadah puasa Ramadhan ditinjau dari hukum Islam adalah dengan melihat maslahatnya. Jika penundaan masa haid dengan menggunakan obat maka diteliti efek samping dari obat tersebut. Apabila menimbulkan mudharat bagi tubuh maka lebih baik menghindarinya. Namun, jika tidak memiliki efek samping yang dapat menimbulkan mudharat maka dibolehkan. Penggunaan pil penunda haid memiliki dampak, jika dianalisis dari dampak negatifnya, obat ini dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu pendarahan dari rahim, bercak-bercak darah di rahim, dll. Sedangkan dampak positif secara kesehatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan antara Fatwa MUI dan *Dar Ifta Misriyyah*

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Penelitian ini membandingkan hukum hukum penggunaan pil penunda haid saat haji dan umroh menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*. Ketetapan hukum penggunaan Pil Penunda Haid pada fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut, dilandasi oleh dalil dan metode *istinbath* yang berbeda. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **HUKUM PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID SAAT HAJI DAN UMROH MENURUT FATWA MUI NO 2 TAHUN 1979 DAN FATWA *DAR IFTA MISRIYYAH***

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teori *istinbath* dari masing-masing lembaga fatwa diantara nya MUI dan *Dar Ifta Misyriyyah*, salah satu kaidah yang melandasi hukum penggunaan pil haid dalam salah satu fatwa adalah mengenai niat. Niat adalah perkara yang sangat wajib dikerjakan dalam ibadah, karena dengan adanya niat menjadi maksud bahwa akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dilakukan karena pekerjaan yang dianggap haram dan halal yang menetukan adalah niat. Niat merupakan hal penting dalam hukum islam, seluruh ibadah dalam islam salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah niat kaidah pokok niat dalam kaidah fiqih adalah

الامر بمقاصدها

"Semua urusan tergantung pada niatnya"[15]

Niat merupakan hal yang sangat penting dalam ibadah karena menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan yang kita lakukan dan per mendapatkan pahala sesuai dengan kaidah dalam kitab Asbah wan nazahir karangan *Ibnu Nujam* :

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

''Tidak ada pahala dalam ibadah tanpa niat''

Fungsi niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan. Berbicara tentang niat telah disinggung bahwa sesungguhnya perbuatan amal itu tergantung niatnya rosulullah saw bersabda tentang niat yaitu bermaksud melakukan sesuatu dan bertekad mengerjakannya.

إِنَّمَا الْأَ عْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

---

[15] Amrullah Hayatudin, *Pengantar Kaidah Fikh*, 2021,ttps://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7RDLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dr.+Amrullah+Hayatudin,+S.H.I.,+M.Ag+,+Panji+Adam,+S.Sy.,+M.H.+Pengantar+Kaidah+Fiqih,+(Jakarta+:+AMZAH),+h..101&ots=aQpFYUwily&sig=4YpsqPH-kDkxg4CFrLM638QAkK8. h.101

*Artinya: "*Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan," (HR. Bukhari dan Muslim).

Penulis dalam hal itu juga menggunakan teori ikhtilaf(perbebedaan) dalam metode *istinbath* hukum, *ikhtilaf* merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu (QS. Hud : 118-119).

Imam Al-Subkiy membagi ikhtilaf menjadi tiga jenis, yang pertama, mengenai usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Al-qur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat. Kedua, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahan-kemaslahan. Ketiga, menyangkut masalah furu (cabang) seperti ikhtilaf dalam hal halal-haram atau sejenisnya[16]

Beberapa faktor perbedaan para ulama dalam menentukan *istinbath* hukum disebakan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:[17]

1. Memahami *nas*. Ada beberapa nas yang tampak kontradiktif (*ba'aruf an-nasus*) menjadi perbedaan dalam pembawaan dan pemahaman para mujtahid
2. Mengartikan *laitz*. Dalam bahasa Arab ada *lafaz* yang bermakna ganda (*musytarak*), ada yang bermakna tidak sebenarnya (*majaz*), ada pula yang bermakna sebenarnya (*haqiqiy*) dan lain-lam

[16] Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 181–91.

[17] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 -1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 82, mengutip Saefullah Mashum (ed) Karisma Ulama, Kehidupan ringkas 26 tokoh Nu (Bandung: Mizan, 1998),h. 80

3. Pemakaian *Qaidah Ushul Fiqh*, Dalam ilmu usul al-fiqh ada pembahasan tentang kalimat perintah (*sighah al-amr*), apakah ia merupakan bentuk perintah wajih, sunnah atau mubah, dan sebagainya
4. Dalam status hadits, melihat status hadits menurut seorang ulama dianggap kuat namun menurut ulama lain lemah, dan hadits yang telah diterima oleh seorang ulama, sementara ulama lainnya belum menerima hadits, status hadits melihat dari segi perawi maupun sanad
5. Penentuan hukum *nas*, diliat dari beberapa aspek diantaranya yang bersifat ibadah murni (*ta'abudiyyah*) dan secara nalar (*taa'quuliy*)
6. *Qiyyas*, ditinjau dari syarat dan penentuan *illat* merupakan masalah yang diperselisihkan
7. Dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para mujtahid.ada ulama yang menggunakan *al-ihtishan*, *al-istishab*, *al-urf*, dan lain-lain dan ada juga yang menolaknya
8. Ulama berbeda dalam *qiraat* (pembacaan al-qur'an)
9. Tidak terdapat *nas* yang jelas

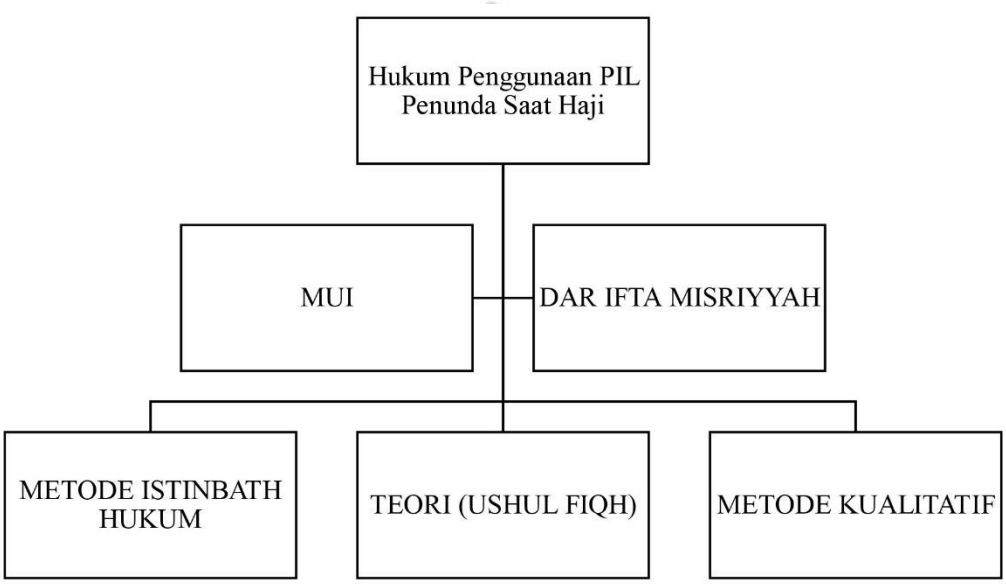

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode *deskriftif* yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dengan cara membaca dan menganalisis yang berhubungan dengan hukum penggunaan pil penunda haid saat haji dan umroh menurut MUI dan *Daar Al-Ifta Al-Misriyyah* dengan tujuan untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang digunakan kedua lembaga fatwa tersebut serta memperoleh perbedaan dan kesamaan di antara keduanya

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan data kualitatif (*library research*), sehingga sumber yang digunakan tertulis dan sumber-sumber yang digunakan berhubungan dengan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer
    1) Fatwa MUI No 2 Tahun 1979
    2) Fatwa *Daar Al-Ifta Al-Misriyyah*
2. Sumber Skunder
    1) Wawancara/Observasi kepada pihak MUI
    2) Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi (fatwa), jurnal, artikel, yang berhubungan dengan hukum penggunaan Pil Penunda Haid Saat Haji dan Umrah Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

cara mengkaji sumber-sumber yang telah ada dan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, lalu mempelajari, mengamati, serta mengidentifikasi setiap pengetahuan tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah pustaka (*literature review*).

4. Teknik Analisi Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushuliy. Yaitu untuk melacak metodologi Fatwa Mui No 2 Tahun 1979 Dan Fatwa *Daar Al-Ifta Al-Misriyyah* dalam penetapan hukum dan mengkaji hasil keputusannya menggunakan kaidah-kaidah ushuli. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. penulis menguraikan data dengan cara komprehensif dalam kalimat yang teratur, selain itu penulis mencari serta mengumpulkan data-data dari buku yang sesuai kedua fatwa mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, setelah itu data-data tersebut dianalisa dan hasilnya disajikan secara deskriptif, disusun menjadi kesimpulan dalam membandingkan keduanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG